

**KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG (2013-2017)**

SKRIPSI



**Shafa Niatuzzahra
1351020121**

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018**

**KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG (2013-2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh

**Shafa Niatuzzahra
NPM 1351020121**

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA
BANDAR LAMPUNG (2013-2017)**

ABSTRAK

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peranan utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai lembaga Intermediasi keuangan atau (*Financial Intermediary Institution*), yakni penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui korelasi antara mudharobah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Untuk mengetahui korelasi antara murobahah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Untuk mengetahui peningkatan profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2013-2017.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan adalah data menggunakan data skunder diperoleh dari dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji hipotesis menggunakan uji t, dan uji F. Dari data panel tahun 2013-2017

Perhitungan diperoleh adanya terlihat bahwa koefisien korelasi diperoleh $R=0,889$ berarti tingkat hubungan antara modhorobah (X_1), Murobahah (X_2) dengan profitabilitas termasuk dalam kategori tinggi, terdapat korelasi antara realisasi pembiayaan mudharobah (X_1), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung (Y) hal tersebut dikarenakan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Terdapat korelasi Murobahah (X_2), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung (Y) disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba BPRS. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan laba Terdapat peningkatan profitabilitas yang fluktuatif di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2013-2017.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada korelasi mudharobah Murobahah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Suratmin I Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing Mengoreksi, dan Memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Shafa Niatuzzahra

NPM : 1351020121

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG (2013-2017)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

NIP. 19651 120 199203 2 002

Femei Purnamasari, S.E., M.Si

NIP. 1984 0521 201503 2 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E

NIP. 19790514 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Suratmin I Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KORELASI ANTARA PRODUK BANK SYARIAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG (2013-2017)”** disusun oleh: **SHAFA NIATUZZAHRA.**

NPM: 1351020121, Jurusan : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Rabu, 06 Juni 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

KETUA SIDANG : Hanif, S.E., M.M

(.....)

SEKRETARIS : Sinta Ayu Purnamasari, M.Si.

(.....)

PENGUJI I : Fatih Fuadi, M.Si.

(.....)

PENGUJI II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.

(.....)

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Dr. Mott Bahrudin, M.A
NIP19580824 198903 1 003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jalan Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I- Bandar Lampung Telp. (0721) 702360

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shafa Niatuzzahra

NPM : 1351020121

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAN DAN MUROBAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG (2013-2017)** adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasi ataupun dari saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,.....

Penyusun

Shafa Niatuzzahra
1351020121

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(al-Baqarah:198).¹

¹Mushaf Al-Hilali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten : PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 112

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kepada Ibunda Nelil Huda dan Ayahanda Kusnadi yang telah memberikan do'a, mendengarkan keluh kesahku, memberikan dorongan moril serta materil, terimakasih telah mengajarku tentang arti kehidupan, terimakasih telah mendukungku hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Adik-Adikku Aditya achmad ziddan, Tangkas aulia akbar, Salma dan Salwa Huda Azzahra yang memberikan Rahmat atas do'a dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 07 November 1995 di Lampung Utara, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Putri Pertama dari Lima bersaudara. Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 01 Tunggal Warga, selesai pada tahun 2007.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP Daar El-Qolam , selesai pada tahun 2010.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMA Daar El-Qolam, selesai pada tahun 2013.
4. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kupersembahkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Korelasi Produk Bank Syariah Terhadap Peningkatan Profitabilitas Bank (Studi Pada BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Bandar Lampung)”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan S1 (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Inten Bandar Lampung dalam Program Studi Perbankan Syariah .

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, serta tidak mengurangi banyak terimakasih atas bantuan semua pihak, hanya secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Inten Bandar Lampung
2. Ibu Dr. Heni Noviarita, SE.,M.S.i, dan Femei Purnamasari, S.E., M.Si selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan, nasehat dan pengarahannya demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Inten Bandar Lampung

4. Bapak Hanif, S.E .,MM selaku ketua penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini
5. Bapak Fatih Fuadi, Msi. selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Inten Bandar Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
7. Kepada Reno Yunanda yang telah memberikan dukungan, doa, dan menemaniku selama proses awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku Kelas B Perbankan Syariah tahun 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
9. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Mira Novalia S.E, Indah Nuryanti. S.E, Indah Kurnia Putri S.E, Diah ayu setianingrum S.pd, Riska Saputri S.E, Eliani, Yun Astuti, Baety Nengrum, Alifah Laraswati, Mutia lismayanti, Friska putri, Maharani S.Kom, yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
10. Teruntuk teman-teman KKN kelompok 135 yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk kakak Linda Astuti, S.A.B, Resti Indriani, MI, Ulfa asyiffa S.pd yang telah memberikan semangat dukungan dan perhatian selama penulisan skripsi ini.

12. Kepada Pimpinan dan Karyawan BPRS Bandar Lampung dan BPRS MAU Bandar Lampung, yang telah memberikan izin penelitiandan pengetahuan sehingga terselesainya skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari, 2018

Shafa Niatuzzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	14

BAB II LANDASAN TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	15
1. Bank Syariah	15
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).....	24
3. Profitabilitas	26
4. Jenis Pembiayaan dalam Sistem Syariah	29
5. Mudharobah	33
6. Murobahah	41
B. Kerangka Pikir	50
C. Hipotesis.....	55

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian	57
1. Jenis Penelitian.....	57

2. Sifat penelitian	57
B. Sumber Data.....	57
1. Data Primer	58
2. Data Skunder.....	58
C. Populasi Dan Sampel	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Uji Persyaratan Analisis Data	59

BAB IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Tempat Penelitian.....	65
B. Hasil Uji Persyaratan Analisis Data.....	67
C. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	70
D. Hasil Uji Hipotesis	71
E. Pembahasan.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perbandingan Aset, pembiayaan dan profitabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional BPRS MAU Bandar Lampung Tahun 2016-2017	9
Tabel 1.2	Target Realisasi dan Profitabilitas BPRS MAU Bandar Lampung Tahun 2013-2017	10
Tabel 4.1	Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.2	Hasil Uji Homogenitas.....	68
Tabel 4.3.	Hasil Uji Linieritas Mudhorobah	69
Tabel 4.4.	Hasil Uji Linieritas Murobahah	70
Tabel 4.5.	Persamaan Regresi	70
Tabel 4.6.	Tabel Anova nilai F	71
Tabel 4.7	Tabel <i>model sumarry</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Target Dan Realisasi dan Profitabilitas BPRS MAU	11
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka terlebih dahulu di tegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Mudharobah mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.¹
2. Murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.²
3. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

¹*Fiqih Sunnah Juz 3 Bairut El Arabiyah 2010.,. h.297*

². Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr,1997, h.3765.

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.³

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan melakukan analisis dalam hal produk mudharobah dan murobahah terhadap profitabilitas sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : **KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG (Tahun 2013-2017)**

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang dilakukan secara syar'i, dengan memperhitungkan kepentingan sesama dengan akan yang dibuat dan disetujui secara bersama sesuai dengan syariat yang akan meminimalisir terjadinya riba. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan dengan akan mudharobah dan murobahah.

Maka dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembiayaan mudharobah dan murobahah guna melihat

³Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008), h. 196

Korelasi Antara Produk Mudharabah Dan Murobahah Terhadap Profitabilitas Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung (Tahun 2013-2017).

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dirasa mampu diselesaikan oleh penulis mengingat adanya ketersediaan literatur dan sumber data yang mudah diakses oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peranan utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai lembaga Intermediasi keuangan atau (*Financial Intermediary Institution*), yakni penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Dalam undang-undang Nomer 10 tahun 1998 Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah merupakan Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan

⁴Khotibul Umam, SH., IL.M., *Perbankan Syariah*, (Depok:Rajawali pers,2014), h.1

prinsip-prinsip syariah dan bank konvensional Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum di undangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu undang-undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi bagi hasil.⁶

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

⁵Ibid, h. 1

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 97

Komposisi produk pembiayaan bank syariah sebagian besar dilakukan dalam akad murabahah. Berdasarkan data, akad murabahah ini memegang sekitar 59% dari seluruh pembiayaan Bank syariah. Karakteristik dari produk pembiayaan murabahah adalah pendapatannya tetap (*fixed*). Di sisi lain, seiring dengan semakin ketatnya likuiditas selama 2014, menyebabkan mahalnya tingkat pengembalian dana yang diminta oleh para deposan.

Kondisi ini akhirnya menyebabkan margin keuntungan yang diperoleh bank syariah menjadi semakin kecil. Menghadapi situasi perekonomian yang masih relatif sulit, Bank syariah memang dituntut lebih inovatif dalam mengembangkan produknya. Ketergantungan yang tinggi terhadap produk-produk pembiayaan yang berpendapatan tetap (*fixed*) harus diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya volatilitas yang cepat di sisi biaya dana.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan kedua

pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Equity* (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana produk yang ditawarkan bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. mudharabah adalah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal atau (shaibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.⁷ dan musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. keuntungan dari ushan

⁷Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta Rajawali pers 2015, hl, 117

dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut.⁸ Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat profitabilitas yang rendah mengidentifikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal.

Produk bank syariah penyaluran dana berupa musyarakah dan mudharabah yaitu dengan cara bagi hasil. dan kita ketahui musyarakah dan mudharabah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat sebagai modal usaha. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti program yang disediakan oleh BPRS. kemauan masyarakat untuk memimjam dananya pada BPRS sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS tersebut.

Salah Satu jenis Pembiayaan adalah mudharabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Mudharabah, yaitu kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Mudharabah dapat digunakan sebagai modal yang diberikan bank adalah 100%

⁸ Muhammad, Menejemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta Akademi Menejemen perusahaan YKPN, hlm 9

dibiayai oleh bank, dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha, Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha, dan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*. Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha, Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek, nilai guna agunan 25% dari plafond pembiayaan.

Pembiayaan lain berupa pembiayaan murobahah. yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati, dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif. pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah dan kendaraan, pembiayaan produktif, seperti pembelian mesin produksi. Diperuntukan untuk pembiayaan perorangan dan badan usaha, uang muka minimal 20% dari harga beli barang, harga jual kepada nasabah adalah harga beli dan margin, Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.

Kinerja bank syariah secara keseluruhan tidak terlalu menggembirakan. Berdasarkan sumber pada 2016 aset bank syariah tumbuh 3,3%, pembiayaan tumbuh 2,8%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih baik yaitu 1,8%. Dibandingkan dengan bank konvensional, kinerja bank syariah ini cukup tertinggal. Pada 2017 aset bank konvensional tumbuh 13%, kredit 12%, dan DPK tumbuh 13%.⁹ Berikut tabel kinerja antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

⁹Otoritas jasa Keuangan., 20171

Tabel 1.1
Data Perbandingan Aset, pembiayaan dan profitabilitas
Bank Syariah dan Bank Konvensional BPRS MAU
Bandar Lampung Tahun 2016-2017

Bank Syariah	Angka/ persen	Bank Konvensional	Angka/ persen
Aset	12%	Aset	13%
Pembiayaan	8%	Kredit	12%
Pihak ketiga (DPK)	1,2%	Pihak ketiga (DPK)	13%
Profitabilitas	80,12%	Profitabilitas	87,51%

Sumber: BPRS MAU Bandar Lampung, 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa asset pada bank syariah lebih rendah bila dibandingkan dengan bank konvensional yaitu 12% dibanding 13%, sementara pembiayaan 8% dan 12%, dan pembiayaan dari pihak ketiga 1,2% dan 13%. Dari data tersebut diketahui bahwa persentase perbandingan pertumbuhan bank syariah dan konvensional memiliki perbedaan baik dalam hal pertumbuhan asset, dan pembiayaan.


Kinerja bank baik syariah maupun konvensional dapat dilihat dari keuntungan atau profitabilitas yang dihasilkan bank tersebut, profitabilitas dapat diukur melalui hasil laba bersih yang diperoleh perbankan tersebut. Gambaran profitabilitas pada BPRS MAU Bandar Lampung pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Target Realisasi Pembiayaan Mudharobah, Murobahah dan Profitabilitas
BPRS MAU Bandar Lampung Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan Mudharobah	Realisasi Pembiayaan Murobahah	Profitabilitas
2013	3.300.000.000	1.700.000.000	1.400.000.000	1.085.000.000
2014	3.500.000.000	1.857.310.600	1.342.689.400	1.120.000.000
2015	3.800.000.000	1.143.000.000	1.877.575.700	1.057.201.495
2016	4.200.000.000	1.757.000.000	1.443.000.000	1.120.000.000
2017	4.500.000.000	2.451.000.000	1.549.000.000	1.400.000.000
Rata2		1.781.662.120	1.522.453.020	

Sumber: BPRS MAU Bandar Lampung, 2017.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laba bersih yang diperoleh di BPRS MAU Bandar Lampung berfluktuasi pada lima tahun terakhir, pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.400.000.000. Realisasi pembiayaan mudharobah pada BPRS MAU Bandar Lampung rata-rata sebesar 1.781.662.120, sedangkan realisasi murobahah sebesar 1.522.453.020 lebih besar dari pembiayaan mudharobah, dengan populasi nasabah sebanyak 27.308 nasabah pada tahun 2016, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 29.262 orang. Data tentang realisasi pembiayaan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Target dan realisasi Pembiayaan dan Profitabilitas BPRS MAU

Bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.

Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tidak terealisasinya anggaran BPRS MAU terhadap anggaran yang telah diberikan oleh BPRS MAU, sehingga menyebabkan profitabilitas yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KORELASI ANTARA PRODUK MUDHAROBAH DAN MUROBAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG (Tahun 2013-2017)**

D. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak terlalu jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada korelasi antara produk mudharobah dan murobahah terhadap profitabilitas bprs mitra agro usaha bandar lampung (tahun 2013-2017)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan mudharabah berkorelasi terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Apakah pembiayaan murobahah berkorelasi terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
3. Apakah pembiayaan mudharabah pembiayaan murobahah berkorelasi terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui korelasi antara mudharabah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui korelasi antara murobahah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murobahah terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a. Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada suatu perusahaan dalam meenentukan kebijakan dalam memilih dan mengambil sebuah keputusan.

b. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau informasi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah data BPRS MAU Bandar Lampung dari Tahun 2013 s.d Tahun 2017

2. Ruang lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah produk yang ada di BPRS MAU dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis produk mudharobah, murobahah dan Profitabilitas

3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di BPRS MAU Bandar Lampung Jl. Hayam Muruk No.95 Sawah lama Bandar lampung

4. Ruang Lingkup Waktu

Waktu yang ditentukan pada penelitian ini adalah waktu yang didasarkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang dilaksanakan pada bulan November 2017

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian dalam penelitian adalah perbankan syariah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa alam lalu lintaspembayaran dan peredaran uang.² Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.³

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata

¹M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2

²Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang CV.Widya Karya, 2014) h. 75

³Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005) h. 33

cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁴

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁶

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan

⁴Ibid. h. 36

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet 3,2007), h1

⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2005), h. 98

kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁷

Arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁸

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat

⁷ OP.Cit. h. 33

⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press 2009), h. 64

ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁹

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁰ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

⁹ Op.Cit. h. 9

¹⁰ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta : 2011), h. 5

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :¹¹

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

¹¹ Op.Cit. h. 59

- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain.

e. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

b) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/

atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

c) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank. Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya :

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan

dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah Q.S An nisa Ayat 58, yang terjemahannya:

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *prinsip mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai''murabahah*, *bai'' as salam* dan *bai'' al istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini

dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

b. Wadi'ah (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).¹²

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS.

Bank perkreditan rakyat BPR menurut undang-undang UU perbankan no.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya. Sedangkan pada UU Perbankan no.10 tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Bank Muamalat Indonesia BMI, berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan dan desa.¹³

¹² Op.Cit. h. 70

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014), h. 17

b. Tujuan BPR Syariah.

Adapun tujuan yang dikehendaki berdirinya BPR Syariah adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Menambah lapangan pekerjaan.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.

c. Ketentuan Pendirian BPR Syariah.

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Dalam mendirikan BPR Syariah harus mengacu pada bentuk hukum. BPR Syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR Syariah dapat berupa, perseroan terbatas, Koperasidan Perusahaan Daerah.

Syarat mendirikan BPR Syariah adalah sebagai berikut :

1. BPR Syariah didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan ijin Direksi Bank Indonesia.
2. BPR Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh WNI, pemerintah daerah.

3. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan.¹⁴

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :¹⁵

¹⁴Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008), h. 196

¹⁵Op.Cit. h. 197

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

c. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Yaitu menunjukkan seberapa efektifnya suatu perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Masalah rentabilitas atau profitabilitas bagi perusahaan lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum lah merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut dan laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi adalah laba yang berasal dari operasi perusahaan yaitu biasa disebut laba usaha. Rasio profitabilitas digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan memperoleh laba baik hubungannya dengan penjualan, asset, maupun laba bagi modal sendiri. Rasio-rasio profitabilitas antara lain :¹⁶

a. ROA (*Return On Asset*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

b. BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rumus yang digunakan adalah :

¹⁶*Op. Cit.* h. 54

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Oprasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

c. NIM (*Net Interest Margin*)

Rasio ini digunakan untuk membandingkan pendapatan bunga bersih terhadap total aktiva. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Beban Bunga}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

1. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Dipakai untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dana yang ada. Efektivitas ini diasumsikan adanya saldo yang tepat untuk disediakan atas pemanfaatan aktiva perusahaan.

4. Jenis Pembiayaan dalam Sistem Syariah

Kredit atau pembiayaan syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu:

1). Kredit atau Pembiayaan Jual-Beli

Kata kunci pembiayaan jual-beli adalah adanya barang yang diperjual-belikan. Selama pembiayaan yang diajukan bertujuan pembelian suatu barang, maka bank akan menggunakan akad jual-beli. Dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pada praktiknya meskipun bank bertindak sebagai penjual namun barang yang dijual tidak selalu

milik bank. Bank mengadakannya melalui pihak lain yang memiliki barang dan dibayar secara tunai oleh bank. Selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah dan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Penyerahan barang bisa saja dilakukan secara langsung dari pemilik barang kepada nasabah¹⁷

Adapun jenis pembiayaan jual-beli yang lazim dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

a). Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.¹⁸

Murabahah merupakan salah satu produk atau *skim* yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.¹⁹

Pembiayaan *murabahah* ini secara prinsip merupakan saluran penyaluran

¹⁷Laksmiana. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*. PT. Elex komputindo. Jakarta. h. 23

¹⁸*Ibid.* h. 24

¹⁹Rachmadi, Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009 h. 178

dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat *profit*, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaria). Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya.

b). Salam

Yakni pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang oleh nasabah dilakukan secara tangguh karena memerlukan waktu untuk proses pengadaannya. Lazimnya, setelah barang tersebut diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Praktik ini disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

c). Istishna

Yakni pembiayaan jual-beli yang polanya sama dengan pembiayaan salam, namun berbeda dalam pola pembayarannya. Bila Salam pembayarannya dilakukan di depan akad, maka pembayaran dalam istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.²⁰

²⁰*Op.Cit* h. 176

2). Pembiayaan Sewa-Menyewa

Pengertian pemberian sewa-menyewa (ijarah) dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Ada dua jenis ijarah, yaitu:

- a. Ijarah Murni, suatu transaksi sewa-menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh si pemilik.
- b. Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT), suatu transaksi sewa-menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*.

3). Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha, Bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati. Berdasarkan komposisi *share* modal bank dalam usaha nasabah, terdapat 2 pola pembiayaan, yaitu:

- a) Mudharabah (*total financing*), bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha

tersebut.

- b) Musyarakah (*joint financing*), bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70% : 30%, atau 60% : 40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil.²¹

Berdasarkan pengertian diatas maka Lembaga Keuangan Syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Yang merujuk kepada fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah), yaitu bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk di dalamnya bank konvensional, termasuk riba yang haram hukumnya.²²

5. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *برض* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²³ Secara terminologis, pengertian mudharabah adalah sebagai berikut:

Ulama "fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah. Ulama" Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah

²¹*Op.Cit* h. 176

²²*Op.Cit* h.33

²³Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2010. h.95

merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.²⁴

Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.²⁵

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁶ Dan Ulama²⁷ Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh assunnah", menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan

²⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzhab al-Arabi Juz III* Bairut Dar El Qolam 2011. h.35

²⁵*Op. Cit.*, h.37

²⁶*Op. Cit.*, h.40-41

²⁷*Op. Cit.*, h.42

kesepakatan.²⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.²⁹

Menurut *The New Encyclopedia of Islam: Mudarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the labour.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma.

²⁸ *Fiqh Sunnah Juz 3 Bairut El Arabiyah 2010.*, h.297

²⁹ *Op.Cit .*, h.34

a. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

1. Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..

“...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al- Muzzammil:20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat alMuzammil: 20 di atas adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(al-Baqarah:198).

2. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَافُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹⁷

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek karjasama mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

3. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma'³⁰.

³⁰Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 2009.h. 838

4. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.³¹

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat mudharabah.. Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:³²

1. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua

³¹*Op. Cit.* h. 840

³²Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga., Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006 h. 43

bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharibatau 'amil*). Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum.

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama²² Syafi'i dan Maliki melarang hal itu, karena merusak akad. Para fuqaha juga tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun, para ulama²³ mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabul*)

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan

qabul; ketiga, *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³³ Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Salah satu segi penting dalam *mudharabah* adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*).

Dengan demikian, secara teknisnya skema penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana seperti produk deposito di BMT adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu nasabah atau deposan. Sedangkan yang

³³Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2006, h .48

berperan sebagai pengelola usaha yaitu pihak BMT. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

6. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah/ tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.³⁴

Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli wadhi'ah, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli tauliyah, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.³⁵

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain,

³⁴Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, h. 14

³⁵*Ibid*, h. 17

al-rihb tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan ”keuntungan, laba, faedah”³⁶. Di dalam al-Qur’an kata ribhdengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 16 berikut :

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

Artinya : ” Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah : 16)

Dalam konteks mu’amalah, kata murabahah biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga. Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.³⁷

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan murabahah ialah ”Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”. Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: ”Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.Sementara itu, ulama Syâfi’iyyahmendefinisikan murabahahitu dengan: ”Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”.³⁸

³⁶Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, Surabaya Pustaka Progressif, 2007, h. 463

³⁷Ensiklopedi *Fiqh online*, diakses dari www.fikihonline.co

³⁸ *Op.Cit*

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah al-murabahah li al-amir bi asy-syira'.³⁹

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.⁴⁰ Dari rumusan para ulama definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual

³⁹ M. Syaf 'i' Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001. h. 102

⁴⁰. Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr,1997, h.3765.

harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴¹

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).⁴²

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan require rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴³

⁴¹. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut : Lebanon : Dar alKutub Al-Ilmiyah, h. 293.

⁴². Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, h. 61

⁴³. Ir. Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.113

b. Landasan Murabahah

Secara syar'i, keabsahan transaksi murabahah didasarkan pada beberapa nashal-Qur'an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).

Dalam ayat ini, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan Baitul Mall wa Tamwil (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa : 29)

Dalam literatur fiqh klasik, murabahah mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan murabahah juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam ketegori perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya : " Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhaḥ (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mâjah).⁴⁴

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan

⁴⁴. Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun : Sunan Ibnu Majah, Bab as Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280

adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobulitu.⁴⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain.⁴⁶

a. Penjual (Ba'i)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (Musytari)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

c. Objek jual beli (Mabi')

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat

⁴⁵. *Op.Cit.* h.16

⁴⁶. Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta : UII Press, 2009, h. 58.

konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain :⁴⁷

- 1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- 2) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti : "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu".
- 4) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
- 5) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang dalam jualbeli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.

⁴⁷. *Op.Cit*, h. 59.

- 6) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

d. Harga (Tsaman)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

e. Ijab qobul.

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadipenawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

2. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu

produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :⁴⁸

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

B. Kerangka Pikir

Pada awal tahun 1990 telah muncul Bank Islam di Indonesia, yaitu diantaranya Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem Riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya Bank Muamalat atau lebih dikenal dengan Bank Syariah ini sangat berpengaruh dengan Islam seperti halnya yang tertera dalam hadis yang artinya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”. Oleh karena itu masyarakat khususnya Islam lebih dominan dan percaya dengan Bank Syariah karena dalam pelayanannya memakai akad mudharabah dan musyarakah dimana dalam suatu perjanjian tersebut menggunakan kesepakatan dimana tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan di

⁴⁸. *Op.Cit*, h. 62.

dasari dengan Profitabilitas agar dapat menganalisis kinerja manajemen dalam menghasilkan suatu keuntungan yang ingin di capai. Operasional Bank Syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian di perbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim. Namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.⁴⁹

Pengembangan produk produk mudarabah dan musyarakah Mudharabah (*total financing*), bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah 1. Untuk mengetahui ah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut. Musyarakah (*joint financing*), bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70% : 30%, atau 60% : 40%, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Untuk mengetahui Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan

⁴⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014), h. 17

kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.

Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh perbankan syariah disatu sisi dapat mengurangi resiko negative spread, namun disisi lain ketidakpastian perolehan pendapatan dapat menyebabkan resiko dalam pendapatan bank. Fluktuasi pendapatan dari nasabah pembiayaan bagi hasil (mudharabah/ trust financing dan musyarakah/ joint financing). Mudharabah berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut Syara', mudharabah berarti akad 2 (dua) pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep mudharabah ini antara lain adanya 1). Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (shahibul maal) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. 2). Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada mudharib setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula: 3). Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan

mengucapkan lafadz-lafadz ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi; 4). Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.

Meskipun dalam hal ini shahibul maal tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan mudharib, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui shahibul maal, mudharib bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar mudharib sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah. Meskipun tidak berhak ikut campur namun shahibul maal dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan mudharib, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu shahibul maal juga tidak dapat membatasi usaha mudharib memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented), sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuang perundang-undangan negara dan aturan syariah.

Besarnya tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi margin murabahah semakin mahal harga pembiayaan akad murabahah, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun. Menurut Kotler (1995), harga

umumnya memiliki peranan penentu dalam pilihan pembeli (nasabah). Harga masih tetap merupakan unsur paling menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi pemilik.


Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai.

Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yg diwujudkan dalam tingkat kembalikan atas investasi (*rate of return on invested capital*), pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan besar pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan

publik, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dasar pembagian dividen

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan instrumen kerja dari teori.⁵⁰ Ia juga merupakan jawaban sementara yang digunakan penulis dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kembali. Hipotesa bisa saja benar dan bisa saja salah, Hipotesa akan diuji oleh penulis sehingga akan didapat oleh suatu kesimpulan apakah hipotesa tersebut di tolak atau di terima, hipotesis dlam penelitian ini adalah:

Ha. = Terdapat korelasi antara pembiayaan mudharobah Terhadap Profitabilitas

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

⁵⁰Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 43

Ho= Tidak terdapat korelasi antara pembiayaan mudharobah Terhadap Profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ha= Terdapat korelasi antara pembiayaan murobahah Terhadap Profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ha= Tidak terdapat korelasi antara pembiayaan murobahah Terhadap Profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ha= Terdapat korelasi antara pembiayaan mudharobah dan pembiayaan murobahah Terhadap Profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Ho= Tidak terdapat korelasi antara pembiayaan mudharobah dan pembiayaan murobahah Terhadap Profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Dan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang dilapangan¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *kuantitatif*, adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan panel analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²

B. Sumber Data

Adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Ada 2 jenis sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu:³

¹Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007), h. 46

²Wiratna Sujarweni, *metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 46

³Cholid Narbuko, Abu Achmad, Op.cit.,h 48

1. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang di peroleh langsung dari responden atau obyek yang akan diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari karyawan atau pimpinan yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli, mengutip untuk memperoleh data dari berbagai referensi.⁴

C. Populasi dan Sampel

Menurut Suharmi Arikunto, yang dimaksud dengan populasi adalah: “Keseluruhan objek penelitian”,⁵ sedangkan menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan populasi adalah: “Semua individu atau data yang diteliti”,⁶ Dari kedua pendapat ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah; seluruh objek penelitian berupa data yang akan diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2013- 2017

⁴Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian riset bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 57

⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suiatu Pendekatan Praktis*, Renka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 102

⁶ Sutrisno Hadi, *Op Cit*, hlm. 220

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Studi yang digunakan sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur, jurnal maupun hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data-data mengenai masalah yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang pengembangan produk bank syariah dalam meningkatkan profitabilitas.

E. Teknik Analisis Data

Penulis akan menguraikan tentang proses analisa data yang melalui pengolahan data yang diperoleh di daerah populasi yaitu: BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang terdiri dari data sekunder, teknik analisis data adalah sebagai berikut:

F. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

berdistribusi normal atau sebaliknya. Alat uji yang digunakan adalah model *kolmogorov smirnov* hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan baku dan mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dengan Kriteria pengujian dilakukan dengan cara menentukan nilai probabilitas (*sig*) pada nilai α sebesar 0,05 (5%), Jika nilai *asympt sig* $KS \geq \alpha$ (0,05) maka tolak H_0 terima H_a , Jika nilai *asympt sig* $KS < \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_a . Dengan menggunakan rumus:

$$z = \frac{X_i - \bar{X}}{s} |F_t - F_s|$$

Ket :

X_i = angka pada data

z_i = angka baku

F_t = probabilitas kumulatif normal

F_s = probabilitas kumulatif empiris

s = simpangan baku

b. Uji Homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki varians yang sama atau sebaliknya. Kriteria pengujian dilakukan dengan cara: Menentukan nilai probabilitas (*sig*) pada nilai α sebesar 0,05 (5%), Jika nilai *asympt sig* $\chi^2 \geq \alpha$ (0,05) maka tolak H_0 terima H_a , Jika nilai *asympt sig* $\chi^2 < \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_a . Dengan rumus:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Di mana:

s_1^2 = variansi kelompok 1

s_2^2 = variansi kelompok 2

c. Uji Linieritas

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai regresi yang diperoleh dapat dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan dan berarti serta bermakna pada kesimpulan yang akan ditetapkan. Perhitungan uji linearitas dilakukan melalui table “Anova“. Variabel tersebut memiliki regresi linier jika memenuhi persyaratan berikut : $F_{hitung} < F_{tabel}$, selanjutnya dinyatakan regresi memiliki hubungan yang berarti jika memenuhi persyaratan berikut : $F_{hitung} > F_{tabel}$, perhitungan diasumsikan dengan mengambil taraf nyata 0,05 atau tingkat keyakinan 5%. Dengan rumus

$$Fh = \frac{Jk_{reg} / k}{Jk_{sis} / (n - k - 1)}$$

Ket:

$$Jk_{(reg)} = b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y$$

$$Jk_{(sis)} = \sum Y^2 - Jk_{(reg)}$$

n = banyaknya responden

k = banyaknya kelompok

dengan $F_t = F_a (k : n-k-1)$

d. Regresi Linear berganda

Metode regresi linear berganda adalah suatu metode analisis yang di gunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan persamaan umum regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2$$

Keterangan :

X_1 = Data realisasi pembiayaan Mudharabah

X_2 = Data realisasi pembiayaan Murobahah

Y = Profitabilitas BPRS

a = konstanta yaitu nilai Y bila X = 0

b = koefisien regresi yaitu perubahan pada Y jika X berubah satu satuan

1) Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t Pengujian t statistik adalah pengujian terhadap masing-masing variabel independen. Uji t (*coefficient*) akan dapat menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial). uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Ket:

t : nilai uji t

r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

b) Uji F

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan bagi pembilang (V_1) dan bagi pembilang (V_2)⁷

Untuk pengujian hipotesisi statistik digunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{Jk_{reg} / k}{Jk_{res} / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

$$Jk_{(reg)} = b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y$$

$$Jk_{(res)} = \sum Y^2 - Jk_{(reg)}$$

n = banyaknya responden

k = banyaknya kelompok

$$F_{tabel} = F_{\alpha} (k : n-k-1)$$

c) Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Artinya, nilai tersebut mencerminkan seberapa besar variasi dari varibael terikat Y dapat

⁷ *Ibid*, hlm. 102

diterangkan oleh variabel bebas X. Semakin besar R^2 , maka semakin baik dari model regresi yang diperoleh. Baik atau tidaknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol sampai satu.⁸

Ketentuannya adalah bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$) artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan bila $R^2=1$ artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain, bila $R^2=1$, maka semua titik-titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Koefisiensi determinasi (R^2) menggunakan rumus $Kd = r^2 \times 100\%$.

⁸ Malhotra, Naresh K., 2005 *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan*, edisi keempat, Penerbit Indeks Jakarta, hlm. 237

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Gambaran BPRS MAU Bandar Lampung

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 april 2010.

PT. BPR mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.

Pada tanggal 23 juli 2013 gubernur bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 september 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung

belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

B. Hasil Uji Persyaratan analisis data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas sampel bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Alat uji yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dan dengan melihat *normal probability plot*. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		mudharobah	murobahah	profit
N		129	129	129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	41,19	7,67	15,26
	Std. Deviation	8,032	1,768	2,938
	Most Extreme Differences			
Absolute	Positive	,162	,201	,132
	Negative	,062	,148	,099
	Kolmogorov-Smirnov Z	-,162	-,201	-,132
Asymp. Sig. (2-tailed)	,162	,201	,132	
		,210 ^c	,051 ^c	,054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov (KS) mudharobah (X_1), adalah sebesar 0,162 dengan tingkat signifikan sebesar 0,210. Nilai Kolmogorov Smirnov (KS) untuk murobahah (X_2) adalah sebesar 0,201 dengan tingkat signifikan sebesar 0,51 untuk variabel Profitabilitas (Y) adalah sebesar 0,132 dengan tingkat signifikan sebesar 0,54. Nilai signifikan dari semua variabel adalah

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan seluruh variabel berdistribusi Normal

2. Uji Homogenitas

Berfungsi untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi dengan varians homogen atau tidak homogen. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil uji homogenitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances				
	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
mudharobah	5,099	10	117	,051
murobahah	2,663	10	117	,057

Dari hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat nilai sig untuk variabel mudhorobah (X_1) diperoleh sebesar 0,051, Murobahah (X_2) diperoleh sebesar 0,057 dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig $>$ 0,05 yang berarti bahwa varians populasi adalah homogen.

3. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Hipotesis yang diajukan dan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Hipotesis:

H_0 : Model regresi berbentuk linier

H_a : Model regresi tidak berbentuk linier

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti model regresi tidak berbentuk linier.

H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti model regresi berbentuk linier.

Perhitungan uji linearitas dilakukan melalui table “Anova“. Variabel tersebut memiliki regresi linier jika memenuhi persyaratan berikut : $F_{hitung} < F_{tabel}$, selanjutnya dinyatakan regresi memiliki hubungan yang berarti jika memenuhi persyaratan berikut : $F_{hitung} > F_{tabel}$, perhitungan diasumsikan dengan mengambil taraf nyata 0,05 atau tingkat keyakinan 5%. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil uji linieritas sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22. 0 diperoleh hasil uji linieritas sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Linieritas Mudhorobah

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
profit * mudharobah	Between (Combined) Groups	997,769	28	35,635	33,219	,000
	Linearity	783,561	1	783,561	730,455	,000
	Deviation from Linearity	214,208	27	7,934	1,059	,421
	Within Groups	107,270	100	1,073		
Total		1105,039	128			

Dari tabel 4.3 hasil perhitungan uji linieritas variabel Mudhorobah (X_1) dan profitabilitas (Y) didapat nilai $F_{hitung} = 1,059 < F_{tabel}$ ($df_1=1$ dan $df_2=27$) yaitu 3,34. Dengan demikian $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti model regresi berbentuk linier.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Linieritas Murobahah

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
profit * murobahah	Between (Combined) Groups	826,880	7	118,126	51,385	,000
	Linearity	753,081	1	753,081	327,593	,000
	Deviation from Linearity	73,799	6	12,300	1,351	,152
	Within Groups	278,158	121	2,299		
Total		1105,039	128			

Dari tabel 4.4 hasil perhitungan uji linieritas variabel Murobahah (X_2) dan Profitabilitas (Y) didapat nilai $F_{hitung} = 0,351 < F_{tabel}$ ($df_1=1$ dan $df_2=6$) yaitu 5,14. Dengan demikian $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti model regresi berbentuk linier.

C. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang diperoleh baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen di perlukan pembuktian terhadap kebenaran hipotesis, hasil analisis regresi linier dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,998	,630		3,169	,002
	mudharabah	,186	,023	,508	8,130	,000
	murobahah	,731	,104	,440	7,032	,000

a. Dependent Variable: profit

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: dapat dilihat bahwa konstanta $a = 1,998$ koefisien $b_1=0,186$ $b_2= 0,731$ sehingga persamaan regresi yaitu :

$$Y = 1,998 + 0,186X_1 + 0,731X_2$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,998 menyatakan bahwa jika tidak ada skor mudharobah dan murobahah ($X = 0$) maka skor profitabilitas sebesar 1,998.
2. Koefisien regresi variabel mudharobah (X_1) sebesar 0,186 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan mudharobah maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,186
3. Koefisien regresi variabel murobahah (X_2) sebesar 0,731 menyatakan bahwa setiap penambahan satu murobahah maka akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,731.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Tabel 4.6.
Tabel Anova nilai F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	874,175	2	437,088	238,553	,000 ^b
	Residual	230,863	126	1,832		
	Total	1105,039	128			

a. Dependent Variable: profit

b. Predictors: (Constant), murobahah, mudharobah

Tingkat signifikan pada tabel Anova $0,000 < 0,05$ setelah dianalisis bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh mudharobah (X_1),

murobahah (X_2) terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y). Nilai F pada tabel Anova (F_{hitung}) diperoleh 238,553 sedangkan nilai F_{tabel} (α 0,05) dengan ($df_1 = n - k = 5 - 2 = 3$) ($df_2 = k - 1 = 2 - 1 = 1$) adalah 199. Ternyata nilai F_{hitung} ($238,553$) $>$ F_{tabel} (199), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh mudharobah (X_1), murobahah (X_2) terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y).

2. Uji t

a. Pengaruh pengaruh mudharobah (X_1), terhadap profitabilitas

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variabel terikat. Membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$.

Hasil uji perhitungan SPSS diperoleh t_{hitung} pada tabel 4.5 untuk variabel mudharobah (X_1) adalah sebesar 8,130 sedangkan untuk t_{tabel} $df: n - 2$ ($5 - 2 = 3$) adalah sebesar 2,353. Jadi t_{hitung} 8,130 $>$ t_{tabel} 2,353, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, kesimpulannya terdapat pengaruh mudharobah (X_1), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y).

b. Pengaruh pengaruh murobahah (X_2), terhadap profitabilitas

Hasil perhitungan pada variabel Murobahah (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,032 sedangkan nilai t_{tabel} dengan $df: n - 2$ ($5 - 2 = 3$) adalah 2,353 jadi t_{hitung} (7,032) $>$

t_{tabel} 2,353 dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Murobahah (X_2), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Diperoleh nilai determinasi (R square) sebagaimana pada tabel *summary* di bawah ini:

Tabel 4.7
Tabel *model summary*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,791	,788	1,354

a. Predictors: (Constant), murobahah, mudharobah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa koefisien korelasi diperoleh $R=0,889$ berarti tingkat hubungan antara modhorobah (X_1), Murobahah (X_2) dengan profitabilitas termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan R Square (R^2) diperoleh sebesar 0,791 atau 79,1% profitabilitas dipengaruhi oleh modhorobah (X_1), Murobahah (X_2). Selebihnya 20,9% ($100-79,1,0$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

1. Korelasi antara Mudhorobah dengan Profitabilitas

Hasil uji hipotesis secara parsial Uji perhitungan SPSS untuk variabel mudharobah (X_1) adalah sebesar 8,130 sedangkan untuk t_{tabel} $df:n-2$ ($5-2=3$) adalah sebesar 2,353. Jadi t_{hitung} 8,130 > t_{tabel} 2,353, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima,

kesimpulannya terdapat pengaruh mudharabah (X_1), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y).

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh assunnah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.¹

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “Fiqh ‘ala Madzhab al-Arba’ah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.² Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma.

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

¹*Fiqh Sunnah Juz 3 Bairut El Arabiyah 2010.,. h.297*

²*Op.Cit .,. h.34*

1. Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ..

“...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al- Muzzammil:20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat al Muzammil: 20 di atas adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(al-Baqarah:198).

2. Korelasi antara Murobahah dengan Profitabilitas

Hasil Penelitian variabel Murobahah (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,032 sedangkan nilai t_{tabel} dengan $df:n-2$ ($5-2=3$) adalah 2,353 jadi $t_{hitung} (7,032) > t_{tabel} 2,353$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh Murobahah (X_2), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y).

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah/ tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.³

Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli wadhi'ah, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli tauliyah, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.⁴

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah"⁵. Di

dalam al-Qur'an kata *ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 16 berikut :

³Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, h. 14

⁴*Ibid*, h. 17

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV*, Surabaya Pustaka Progressif, 2007, h. 463

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

Artinya : " Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah : 16)

Dalam konteks mu'amalah, kata murabahah biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga. Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.⁶

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan murabahah ialah "Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan". Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: "Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad". Sementara itu, ulama Syâfi'iyyah mendefinisikan murabahah itu dengan: "Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya".⁷

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan

⁶Ensiklopedi *Fiqh online*, diakses dari www.fikhonline.co

⁷*Op.Cit*

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).⁸

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakatin oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan *require rate of profitnya*(keuntungan yang ingin diperoleh).

Secara syar'i, keabsahan transaksi murabahah didasarkan pada beberapa nash al-Qur'an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).

3. Peningkatan Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha

⁸. Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, h. 61

suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Berdasarkan data yang diperoleh tentang profitabilitas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2013- 2017 diperoleh bahwa laba bersih yang diperoleh di BPRS MAU Bandar Lampung berfluktuasi pada lima tahun terakhir, pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 61.750.000.000, sedangkan tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2017, sebesar 60.300.000.000.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil penelitian diperoleh koefisien korelasi diperoleh $R=0,889$ berarti tingkat hubungan antara modhorobah (X_1), Murobahah (X_2) dengan profitabilitas. Sedangkan R Square (R^2) diperoleh sebesar 0,791 atau 79,1% profitabilitas dipengaruhi oleh

modhorobah (X_1), Murobahah (X_2). Selebihnya 20,9% (100-79,1,0) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Risiko yang rendah dari pembiayaan jual beli memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan prinsip jual beli baik melalui akad murabahah. Pengelolaan yang mudah membuat bank semakin menyukai pembiayaan murabahah dan menjadikannya primadona dalam hal pembiayaan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yang merupakan salah satu komponen aset bank syariah lebih sulit daripada jenis pembiayaan lainnya.

Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil) kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan

pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil) masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya justru berdampak pada penurunan laba bank umum syariah. Jadi, walaupun rata-rata pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. Hal ini terbukti oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh nyata terhadap laba. Pembiayaan mudharabah masih kurang diminati dibandingkan pembiayaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan mudharabah yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan profit, hal ini daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari

penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.⁹

⁹Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008), h. 196

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penghitungan uji hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa korelasi antara mudharabah (X_1), murobahah (X_2) terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y). adalah sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi antara realisasi pembiayaan mudharabah (X_1), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y) hal tersebut dikarenakan pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional
2. Terdapat korelasi Murobahah (X_2), terhadap profitabilitas BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung (Y) disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba BPRS Mitra Agra Usaha Bandar Lampung. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan laba
3. Terdapat peningkatan profitabilitas yang fluktuatif di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2013-2017

B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada sebagai berikut:

1. Hendaknya BPRS Mitra Agro Usaha dapat melakukan efisiensi biaya atas penerapan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan Laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang terjadi, diantaranya biaya operasional atas pengawasan dan evaluasi aktivitas nasabah pada seluruh sektor pembiayaan mudharabah, laba akan meningkat jika bank mampu menekan/ mengurangi biaya tersebut.
2. BPRS Mitra Agro Usaha mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan pembiayaan murabahah dengan cara melakukan inovasi pada produk murabahah, sehingga laba yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan atas jenis pembiayaan murabahah yang difokuskan pada aktivitas jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.VI , Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Assauri Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Cet.VII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Aditya, Muhammad Rizal. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2007
- Dr. Kasmir, SE., M.M. *Manajemen Perbankan*, Cet, XIII, Jakarta: Rajawali Perss, 2015
- Fitrianingsih Sari, “analisis Transaksi Murabahah menggunakan Aplikasi IBSS”, Yogyakarta, 2011.
- <http://ekbis.sindonews.com/read/976908/150/tantangan-pengembangan-produk-bank-syariah-1426474284>
- Khotibul Umam, SH., LL.M. *Perbankan Syariah (Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, Jakarta Rajawali perss, 2014
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet. I , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, 2014.
- Muhamad, “*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*”, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Moh. Pabundu Tika, “*Metodologi Riset Bisnis*”, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2009.
- Rama Ali, “*Ekonomi Syariah dan Outlook 2011*”, desember 2011.
- Remy SjahdeiniSutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Soemitra Andri, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta, KENCANA, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2014

Totok Budisantoso, Nuritomo, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Jakarta, Salemba Empat, 2006

Wiratna Sujarweni, *metode penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

HASIL PENGOLAHAN DATA

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		mudharobah	murobahah	profit	
N		129	129	129	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	41,19	7,67	15,26	
	Std. Deviation	8,032	1,768	2,938	
	Most Extreme Differences	Absolute	,162	,201	,132
		Positive	,062	,148	,099
		Negative	-,162	-,201	-,132
Kolmogorov-Smirnov Z		,162	,201	,132	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,210 ^c	,051 ^c	,054 ^c	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Oneway

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
mudharobah	5,099	10	117	,051
murobahah	2,663	10	117	,057

**Means
profit * mudharobah**

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
profit * mudharobah	Between Groups	(Combined)	997,769	28	35,635	33,219	,000
		Linearity	783,561	1	783,561	730,455	,000
		Deviation from Linearity	214,208	27	7,934	1,059	,421
	Within Groups		107,270	100	1,073		
	Total		1105,039	128			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
profit * murobahah	Between Groups	(Combined)	826,880	7	118,126	51,385	,000
		Linearity	753,081	1	753,081	327,593	,000
		Deviation from Linearity	73,799	6	12,300	1,351	,152
	Within Groups		278,158	121	2,299		
	Total		1105,039	128			

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	murobahah, mudharobah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: profit

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,791	,788	1,354

a. Predictors: (Constant), murobahah, mudharobah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	874,175	2	437,088	238,553	,000 ^b
	Residual	230,863	126	1,832		
	Total	1105,039	128			

a. Dependent Variable: profit

b. Predictors: (Constant), murobahah, mudharobah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,998	,630		3,169	,002
	mudharobah	,186	,023	,508	8,130	,000
	murobahah	,731	,104	,440	7,032	,000

a. Dependent Variable: profit